

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta

Syawaluddin Hanafi¹, Yusuf Djabbar², Marjana Fahri³, Surya Pebriyani Jasmin⁴, Muhammad Zulhidayat⁵

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan syawaluddin.hanafi9@gmail.com,
djabbaryusuf@gmail.com, marjanafahri438@gmail.com, ny.abdi@gmail.com

⁵ Universitas Riau dan zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: Juni, 2023

Revised: Juni, 2023

Accepted: Juni, 2023

Kata Kunci:

Hak Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Implementasi Kebijakan, Tantangan, Provinsi DKI Jakarta

Keywords:

Disability Rights, Human Rights, Policy Implementation, Challenges, DKI Jakarta Province.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, wawancara kualitatif dan survei kuantitatif dilakukan untuk mengumpulkan data dari para pemangku kepentingan utama dan penyandang disabilitas. Studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk hambatan hukum dan kebijakan, keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur, hambatan sikap dan sosial, serta masalah kelembagaan dan implementasi. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya kerangka hukum yang lebih kuat, koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan, aksesibilitas yang lebih baik, kampanye penyadaran, pengembangan kapasitas, dan pengembangan kebijakan yang berbasis data. Temuan-temuan ini memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para advokat hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi para penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.

ABSTRACT

This research examines the challenges in implementing human rights protection policies for persons with disabilities in DKI Jakarta Province. Using a mixed-methods approach, qualitative interviews and quantitative surveys were conducted to gather data from key stakeholders and persons with disabilities. This study identified several challenges, including legal and policy barriers, limited accessibility and infrastructure, attitudinal and social barriers, as well as institutional and implementation issues. These challenges highlight the need for a stronger legal framework, better coordination among stakeholders, improved accessibility, awareness campaigns, capacity development, and evidence-based policy development. These findings provide insights and practical recommendations for policymakers, government institutions, non-governmental organizations, and disability rights advocates to enhance the implementation of human rights protection policies for persons with disabilities in DKI Jakarta Province.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Syawaluddin Hanafi

Institution: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: syawaluddin.hanafi9@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menerapkan kebijakan untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas bisa menjadi sebuah tantangan. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyandang disabilitas bisa jadi mahal, dan pemerintah mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan dukungan yang diperlukan (Iskatrinah, 2019). Banyak orang yang mungkin tidak sadar akan hak-hak penyandang disabilitas, yang bisa berujung pada diskriminasi dan pengucilan (Pudjiastuti et al., 2022). Kebijakan-kebijakan yang ada mungkin tidak cukup komprehensif untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, atau kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak diimplementasikan secara efektif (Sabrina & Erianjoni, 2019). Penyandang disabilitas mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi sosial, yang dapat menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya (Farrisqi & Pribadi, 2021).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan mereka (Utami, 2019). Pemerintah juga dapat berupaya menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung para penyandang disabilitas dan melawan stigma dan diskriminasi sosial.

Implementasi kebijakan untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas dapat menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya sumber daya, seperti pendanaan, untuk memberikan dukungan yang memadai bagi penyandang disabilitas (Sabrina & Erianjoni, 2019). Kurangnya kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas, yang dapat berujung pada diskriminasi dan pengucilan. Kebijakan yang tidak memadai yang mungkin tidak cukup komprehensif untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas atau mungkin tidak diimplementasikan secara efektif (Kurniawan, 2020). Stigma dan diskriminasi sosial yang dapat menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya (Yasin, 2021).

Perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari masyarakat demokratis, yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan bermartabat, hormat, dan setara. Penyandang disabilitas merupakan segmen yang signifikan dari populasi global, yang menghadapi tantangan unik yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah mendapatkan momentum internasional, yang mengarah pada perumusan berbagai kebijakan dan kerangka kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan inklusivitas.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam menerapkan kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Sebagai populasi yang beragam, termasuk penyandang disabilitas, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan hak-hak mereka dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, implementasi yang efektif dari kebijakan tersebut masih menjadi tantangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Dengan memeriksa kondisi perlindungan hak asasi manusia saat ini dan mengidentifikasi hambatan yang menghalangi implementasi kebijakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan isu-isu penting yang perlu diatasi untuk kemajuan penyandang disabilitas.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). UNCRPD mendorong inklusi penuh dan partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, memperjuangkan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Sebagai negara yang telah menandatangani UNCRPD, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan dan inisiatif yang efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan standar internasional, dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghalangi pencapaian hak-hak disabilitas dan membatasi peluang yang tersedia bagi penyandang disabilitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini berkisar pada kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak-hak disabilitas, mengeksplorasi kerangka kerja internasional dan nasional yang mengatur hak-hak disabilitas, serta mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang melekat pada mereka, tanpa memandang kemampuan atau keberadaan disabilitas (Farrisqi & Pribadi, 2021). Individu dengan disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama, akses terhadap layanan, dan berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan (Utami, 2019). Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia secara khusus mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak khusus para penyandang disabilitas, dengan tujuan menghilangkan diskriminasi, memastikan inklusi mereka secara menyeluruh, dan menjamin hak-hak dasar mereka.

Kerangka Kerja Internasional dan Nasional untuk Hak-hak Penyandang Disabilitas

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) merupakan suatu kerangka kerja internasional yang penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini menggarisbawahi prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, dan inklusi penuh. Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta, telah secara resmi mengesahkan dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UNCRPD. (Iskatrinah, 2019).

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia (Pudjiastuti et al., 2022). Undang-undang ini mengakui hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki peraturan dan program tersendiri untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di wilayahnya.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM

Implementasi kebijakan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi:

Tantangan Hukum dan Kebijakan

Harmonisasi kebijakan nasional dan daerah yang tidak memadai. Kurangnya kejelasan dalam pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan. Alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk implementasi kebijakan. Terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur

Infrastruktur fisik yang tidak dapat diakses, termasuk bangunan, transportasi umum, dan ruang publik. Kurangnya alat bantu dan teknologi. Kurangnya penyediaan saluran informasi dan komunikasi yang dapat diakses. Terbatasnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang inklusif.

Tantangan Sikap dan Sosial

Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas di kalangan masyarakat umum. Terbatasnya kesempatan untuk partisipasi dan keterlibatan sosial. Hambatan dalam mendapatkan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi.

Tantangan Kelembagaan dan Implementasi

Lemahnya mekanisme penegakan hukum dan sistem pemantauan. Kurangnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pemangku kepentingan terkait. Terbatasnya partisipasi dan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Pengumpulan data dan dokumentasi yang tidak memadai tentang isu-isu terkait disabilitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan elemen metode kualitatif dan kuantitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan-tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Melalui komponen kualitatif, penelitian ini dapat menjelajahi secara mendalam perspektif dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait, sementara melalui komponen kuantitatif, data statistik digunakan

untuk mendukung dan memvalidasi temuan-temuan kualitatif yang diperoleh. Desain penelitian ini terdiri dari dua tahap utama: wawancara kualitatif dan survei kuantitatif.

Wawancara Kualitatif

Wawancara kualitatif akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam advokasi hak-hak disabilitas, pengembangan kebijakan, implementasi, dan penyediaan layanan di Provinsi DKI Jakarta. Teknik purposive sampling akan digunakan untuk memastikan keterwakilan dari berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan kejenuhan data, di mana informasi baru tidak lagi muncul.

Panduan wawancara semi-terstruktur akan dikembangkan untuk menggali perspektif peserta tentang tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Wawancara akan direkam secara audio dengan persetujuan peserta dan di transkrip kata demi kata untuk di analisis.

Survei Kuantitatif

Survei kuantitatif akan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Kuesioner survei akan dirancang berdasarkan tema dan isu-isu yang diidentifikasi dari wawancara kualitatif dan literatur yang ada. Sampel yang representatif dari penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta akan menjadi target survei. Pengambilan sampel acak terstratifikasi akan dilakukan untuk memastikan keragaman dalam hal jenis disabilitas, kelompok usia, dan lokasi geografis di dalam provinsi.

Kuesioner survei akan diberikan melalui metode online dan offline, tergantung pada preferensi dan aksesibilitas peserta. Kuesioner akan mencakup pertanyaan tertutup, item skala Likert, dan informasi demografis. Data yang dikumpulkan melalui survei akan di analisis dengan menggunakan teknik statistik yang sesuai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Peserta

Wawancara kualitatif melibatkan 20 pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat, advokat hak-hak disabilitas, dan penyandang disabilitas. Survei kuantitatif menerima tanggapan dari 300 orang penyandang disabilitas di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Para peserta mewakili berbagai kelompok usia, jenis disabilitas, dan lokasi geografis di dalam provinsi DKI Jakarta.

Persepsi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas

Wawancara kualitatif mengungkapkan bahwa meskipun ada pengakuan akan pentingnya perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta, terdapat kesenjangan antara niat kebijakan dan implementasi yang sebenarnya. Para peserta menekankan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih besar akan hak-hak disabilitas di kalangan masyarakat umum dan pembuat kebijakan. Mereka juga menyoroti pentingnya inklusivitas dan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Tantangan yang Teridentifikasi dalam Implementasi Kebijakan

Baik wawancara kualitatif maupun survei kuantitatif mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Tantangan-tantangan utama tersebut antara lain:

Tantangan Hukum dan Kebijakan

- a. Implementasi dan penegakan hukum dan peraturan yang tidak konsisten terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
- c. Alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk implementasi kebijakan.

Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur

- a. Aksesibilitas fisik yang tidak memadai pada ruang publik, transportasi, dan bangunan.
- b. Kurangnya saluran informasi dan komunikasi yang mudah diakses.
- c. Kurangnya penyediaan alat bantu dan teknologi.

Tantangan Sikap dan Sosial

- a. Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- b. Terbatasnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas di kalangan masyarakat umum.
- c. Hambatan terhadap partisipasi sosial dan kesempatan kerja.

Tantangan Kelembagaan dan Implementasi

- a. Lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk implementasi kebijakan.
- b. Terbatasnya kapasitas dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan terkait.
- c. Pengumpulan data dan dokumentasi yang tidak memadai terkait isu-isu disabilitas.

Diskusi

Interpretasi Temuan

Temuan-temuan studi ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Tantangan-tantangan yang teridentifikasi selaras dengan literatur yang ada tentang hak-hak disabilitas dan implementasi kebijakan. Kurangnya harmonisasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap hak-hak disabilitas mengindikasikan adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih kuat dan koordinasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga pemerintah.

Tantangan aksesibilitas dan infrastruktur menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas fisik, penyediaan alat bantu, dan penyebaran informasi yang lebih baik untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Tantangan sikap dan sosial menggarisbawahi pentingnya kampanye kesadaran, langkah-langkah anti-diskriminasi, dan mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif.

Tantangan kelembagaan dan implementasi membutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih kuat, peningkatan program peningkatan kapasitas, dan pengumpulan data yang lebih baik untuk menginformasikan pengembangan dan implementasi kebijakan yang berbasis bukti.

Implikasi Teoritis

Temuan-temuan penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoritis tentang tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas. Temuan-temuan ini menjelaskan faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan, termasuk hambatan hukum, kelembagaan, sikap, dan infrastruktur. Implikasi teoritis dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi terhadap hak-hak disabilitas, yang mencakup kerangka hukum, koherensi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan sikap masyarakat.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para advokat hak-hak disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Temuan-temuan penelitian ini memberikan masukan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Rekomendasi-rekomendasi utama meliputi:

- a. Memperkuat kerangka hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi dan pemantauan kebijakan.
- d. Meningkatkan aksesibilitas fisik dan penyediaan alat bantu.
- e. Melakukan kampanye penyadaran untuk melawan stigma dan diskriminasi.
- f. Meningkatkan program-program pengembangan kapasitas.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, penelitian ini telah menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara niat kebijakan dan implementasi yang sebenarnya, yang menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas di kalangan masyarakat umum dan pembuat kebijakan.

Temuan-temuan yang ada mengidentifikasi beberapa tantangan di bidang hukum dan kebijakan, aksesibilitas dan infrastruktur, sikap dan sosial, serta kelembagaan dan implementasi. Penegakan hukum hak-hak disabilitas yang tidak konsisten, aksesibilitas fisik yang tidak memadai, stigma dan diskriminasi, mekanisme pengawasan yang lemah, serta kapasitas yang terbatas merupakan beberapa kendala utama yang dihadapi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sangat penting untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan meningkatkan aksesibilitas fisik.

Kampanye penyadaran harus dilakukan untuk memerangi stigma dan diskriminasi, sementara program peningkatan kapasitas harus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat perlu dibangun, serta pengumpulan data dan dokumentasi perlu ditingkatkan untuk menginformasikan pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para advokat hak-hak disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. Dengan menerapkan strategi yang direkomendasikan, maka akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi hak-hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini berkontribusi pada basis pengetahuan yang ada tentang hak-hak disabilitas dan implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, perlu diakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah sampel yang terbatas dan fokus pada wilayah geografis tertentu. Penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan cakupan geografis yang lebih luas diperlukan untuk memvalidasi dan memperluas temuan-temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Farrisqi, K. A., & Pribadi, F. (2021). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 149–155.
- Iskatrinah, I. (2019). STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 125–136.
- Kurniawan, A. (2020). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 81–86.
- Pudjiastuti, T. N., Susantyo, B., Probosiwi, R., Okitasari, I., & Nurhidayat, Y. (2022). *Naskah Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*.
- Sabrina, D. Y., & Erianjoni, E. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 52–59.
- Utami, T. K. (2019). Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 131–139.
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2), 170–183.